



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

# **LKjIP 2022**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar Telp. : (0271) 495591 Fax. (0271) 495591

Website : [www.dispermades.karanganyarkab.go.id](http://www.dispermades.karanganyarkab.go.id) Email : [dispermades@karanganyarkab.go.id](mailto:dispermades@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah kami selesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2022. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian kinerja pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai alat kendali, alat pendorong dan alat penilai terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan dan akuntabel. semangat kebersamaan melandasi dalam penyusunan laporan ini yang merupakan salah satu upaya menuju pemerintah yang *Good Governance*.

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga pelayanan dapat dipenuhi sesuai indikator kinerja dalam pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan lima tahunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar khususnya dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Maret 2023  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KARANGANYAR



**SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720620 199203 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR TABEL .....	IV
DAFTAR GAMBAR .....	V
BAB I PENDAHULUAN .....	1
2.1 Latar Belakang .....	1
2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
2.3 Isu Strategis .....	3
2.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	6
2.5 Rencana Strategis OPD .....	7
2.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	8
2.7 Rencana Kinerja Tahunan OPD.....	10
2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1 Pencapaian Kinerja .....	12
3.2 Realisasi Anggaran .....	20
BAB IV PENUTUP.....	23
4.1 KESIMPULAN.....	23
4.2 SARAN.....	24

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Karanganyar.....	7
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator (Renstra 2018-2023) .....	9
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 .....	10
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	11
Tabel 5 Skala Pengukuran .....	12
Tabel 6 Indeks Desa Membangun (IDM).....	13
Tabel 7 Capaian Indikator Sasaran I.....	14
Tabel 8 Program Kerja untuk Pencapaian Sasaran I .....	15
Tabel 9 Capaian Indikator Sasaran II .....	16
Tabel 10 Program Kerja untuk Pencapaian Sasaran II .....	16
Tabel 11 Capaian Indikator Sasaran III .....	17
Tabel 12 Program Kerja untuk Pencapaian Sasaran III .....	18
Tabel 13 Capaian Indikator Sasaran IV.....	19
Tabel 14 Program Kerja untuk Pencapaian Sasaran IV .....	20
Tabel 15 Realisasi Anggaran Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 .....	20
Tabel 16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
Gambar 1 Rapat Koordinasi Persiapan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2022	14
Gambar 2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes v.2.0.4 Tahun 2022	15
Gambar 3 Sosialisasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16
Gambar 4 Sosialisasi Petunjuk Teknis Penataan Aset dan Kelembagaan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Kerjasama Desa	18
Gambar 5 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2022	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **2.1 Latar Belakang**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

## **2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **1. Kedudukan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

### **2. Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa.


### **3. Fungsi**

Sebagai Dinas/Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan; pelaksana koordinasi; pelaksana kebijakan, pelaksana monitoring, dan evaluasi di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa.

### **4. Struktur Organisasi**

Susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat membawahkan
  - a. Subbagian Umum
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- f) UPTD



**Gambar 1**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### 2.3 Isu Strategis

Aspek-Aspek Strategis Dispermades diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dispermades) Permasalahan dan atau arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Tahun 2018 – 2023 dan Isu utama Dispermades terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Dispermades yaitu :

1. Pembinaan dan penyusunan kebijakan, pedoman, fasilitasi di bidang aset dan kekayaan desa serta fasilitasi pengelolaan administrasi desa;
2. Pembinaan dan melaksanakan penyusunan dan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi dan teknis serta fasilitasi tentang Keuangan Desa;

3. Menyempurnakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan
6. Mengukur kebijakan yang berorientasi pada upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan daya saing dan Pro Investasi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dispermasdes dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan pemberdayaan desa dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai Tugas Pokok Fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan Sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan / peraturan dan menyikapi perubahan;
3. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) seiring upaya mewujudkan pemerintah yang *good governance*.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai di bidang Informasi dan Tehnologi (IT), sehingga perlu peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Informasi dan Tehnologi.
5. Perlunya peningkatan peralatan perlengkapan kerja operasional serta keamanan, kenyamanan lingkungan.
6. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat desa.
7. Belum siapnya beberapa desa untuk menjalankan Undang-Undang Desa, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam hal pengelolaan Desa

#### **2.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) BAB sebagai berikut

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar hukum, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar

## **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam Bab ini disajikan mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja, serta rencana kinerja tahunan yang ingin dicapai pada tahun bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

## **BAB III AKUNTABILITAS KIERJA**

Dalam Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk perbandingan data kinerja, faktor keberhasilan atau kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Dan juga disajikan realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai dokumen teknis operasional. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu bentuk upaya implementasi visi Pembangunan Kabupaten Karanganyar

#### **”Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**

Visi tersebut mengandung maksud pembangunan di Kabupaten Karanganyar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pembangunan didukung segenap pemangku kepentingan (stakeholders) secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka dirumuskan lima (5) misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a) Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
- b) Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
- c) Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
- d) Pembangunan Desa sebagai Pusat Perumbuhan
- e) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dispermades Kabupaten Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-empat (4) yaitu: Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan empat (4) rumusan sasaran sebagai berikut :

- a) Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa;
- b) Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan;
- c) Meningkatnya kemampuan ekonomi desa;
- d) Meningkatnya kondusivitas desa

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian**  
**Visi dan Misi Karanganyar**

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
<p>Misi : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan</p> <p>Tujuan : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa</p> <p>Sasaran :</p> <p>a. Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa;</p> <p>b. Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan;</p> <p>c. Meningkatnya kemampuan ekonomi desa;</p> <p>d. Meningkatnya kondusivitas desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan administrasi desa;</li> <li>2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;</li> <li>3. Belum optimalnya SDM aparatur pemerintahan desa;</li> <li>4. Belum meratanya kelengkapan sarana dan prasarana desa;</li> <li>5. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kelembagaan desa</li> <li>6. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif dan kelembagaan ekonomi desa (UP2PKK, UEDSP, lumbung pangan masyarakat)</li> <li>7. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan TTG</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;</li> <li>4. Terbatasnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Program CSR)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT;</li> <li>2. Terjalannya Kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa.</li> <li>3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa dan Kawasan perdesaan.</li> <li>4. Meningkatnya pembangunan desa berkat dukungan dana desa dari APBN sejak tahun 2015</li> </ol>

## 2.5 Rencana Strategis OPD

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Di samping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal dalam pencapaian target program kerja.

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan.
2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK dan Pasar Desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif.
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan.
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

## **2.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam rangka penjabaran visi dan misi pembangunan. Dispermasdes Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah menetapkan renstra. Tujuan dalam renstra ditetapkan dalam rangka memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas pembangunan di desa sebagai pusat pertumbuhan dengan indikator yang ditetapkan adalah persentase desa dengan kategori desa mandiri.

Sementara itu, untuk mengukur pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran

perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dispermasdes Kabupaten Karanganyar. Terdapat empat sasaran utama pembangunan Dispermasdes, yaitu 1) Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa, 2) Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat, 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 4) Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa Nilai SAKIP.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja Dispermasdes Kabupaten Karanganyar disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator (Renstra 2018-2023)**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Persentase desa dengan kategori desa mandiri	3	3,7	3,7	4,3	4,3
		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6426	0,6436	0,6834	0,6520	0,6858
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,646	0,647	0,7899	0,7909	0,7919
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,596	0,597	0,6319	0,6329	0,6339
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,686	0,687	0,6317	0,6327	0,6337
	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	79	80	81	82	83
	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	6,67	8,5	11,4	14,2	17,1
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	Persentase desa yang mempunyai	12	13,5	15	16	18

	pembangunan	keswadaya an masyarakat untuk pembanguna n diatas 15 %					
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	65	66	73	76	79

## 2.7 Rencana Kinerja Tahunan OPD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang setiap tahunnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) tahun 2021 selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 3

**Tabel 3**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	82 %
2	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase Bumdes dalam kategori berkembang	14,2 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	16 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	76

## 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2021. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Bupati Karanganyar Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada Tabel 4 berikut

**Tabel 4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Sasaran 1	Indikator Kinerja Sasaran 2	Target 3
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	82 %
Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase Bumdes dalam kategori berkembang	14,2 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	16 %
Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	76

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja yang diukur melalui perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target kinerja yang telah disusun dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan kemudian dilakukan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 yang kemudian disusuli dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat pada awal Tahun dan Perjanjian Kerja setelah dilakukan penetapan DPA Perubahan.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjalankan 5 Program, 10 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah. Selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dalam skala pengukuran pada Tabel 5 sebagai berikut.

**Tabel 5**  
**Skala Pengukuran**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

#### 1. Pencapaian Indikator Tujuan

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, adalah terwujudnya pemerataan antar desa dengan sasaran meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.

Pencapaian IDM dapat dijelaskan pada Tabel 6 sebagai berikut

**Tabel 6**  
**Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase desa dengan kategori mandiri	3 %	3,09 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %	4,32 %	4,3 %	4,94 %
IDM	0,6426	0,6867	0,6436	0,6919	0,6845	0,6937	0,6327	0,7078
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,646	0,7899	0,647	0,8019	0,7899	0,8056	0,6929	0,8228
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,596	0,6319	0,597	0,6423	0,6319	0,6388	0,6929	0,6648
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,686	0,6389	0,687	0,6317	0,6317	0,6366	0,6327	0,6648

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar secara total mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

#### 2. Pencapaian Indikator Sasaran

##### a) **Sasaran Pertama, Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Capaian Indikator Sasaran I**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Capaian terhadap Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	82,1 %	82 %	82,1 %	101,2 %	98,91 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa capaiannya sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa dapat diukur dari Indikator jumlah desa dengan administrasi lengkap (buku administrasi desa, produk hukum desa, profil, monografi, APBDesa, Laporan Keuangan, penerapan aplikasi, data kelembagaan) sebesar 82 % dari 162 Desa dan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 82,1 % (101,2 %) atau kategori sangat baik. Keberhasilan capaian indikator “Persentase desa tertib administrasi” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Penyelenggaraan Penataan Desa. Kesadaran dari pemerintah desa untuk menindak lanjuti temuan-temuan dari pemeriksaan untuk tertib administrasi. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis melalui asistensi pelaksanaan penatausahaan keuangan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).



**Gambar 2**  
**Rapat Koordinasi Persiapan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2022**



**Gambar 3**  
**Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes v.2.0.4 Tahun 2022**

Berikut program kerja untuk pencapaian sasaran I

**Tabel 8**  
**Program Kerja untuk Pencapaian Sasaran I**

No	PROGRAM	KEUANGAN		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penataan Desa	225.000.000	219.532.700	97,57
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.331.120.000	3.681.729.690	85
	Jumlah	4.556.120.000	3.901.262.390	85,63

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp.3.901.262.390,- atau 85,63% dari total pagu sebesar Rp.4.556.120.000,-.

**b) Sasaran Kedua, Meningkatnya kualitas Lembaga perekonomian desa dan masyarakat**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Capaian Indikator Sasaran II**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Capaian terhadap Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan Masyarakat	Persentase Bumdes dalam kategori berkembang	10,53 %	14,2 %	17,54 %	123,5 %	102,6 %

Secara umum realisasi pada sasaran kualitas lembaga perekonomian desa dan Masyarakat sebesar 17,54% (123,5%) termasuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan capaian indikator “Persentase BUMDES dalam kategori berkembang” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa.



**Gambar 4**  
**Sosialisasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**

Berikut program kerja untuk pencapaian sasaran II

**Tabel 10**  
**Program Kerja untuk Pencapaian Sasaran II**

No	PROGRAM	KEUANGAN		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	300.000.000	296.343.100	98,78
Jumlah		300.000.000	296.343.100	98,78

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp. 296.343.100,- atau (98,78%) dari total pagu sebesar Rp. 300.000.000,-.

- c) **Sasaran Ketiga, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Capaian Indikator Sasaran III**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Capaian terhadap Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan di atas 15%	15 %	16 %	16,66 %	104,1 %	92,56 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan capaiannya sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dapat diukur dari Indikator jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan di atas 15 %, sebesar 16,66 % dari 162 Desa, dan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 16 % (104,1%) atau kategori baik. Keberhasilan capaian indikator “Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan di atas 15%” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota



**Gambar 5**  
**Sosialisasi Petunjuk Teknis Penataan Aset dan Kelembagaan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Kerjasama Desa**

Berikut program kerja untuk pencapaian sasaran III

**Tabel 12**  
**Program Kerja untuk Pencapaian Sasaran III**

No	PROGRAM	KEUANGAN		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	8.150.245.000	8.108.184.691	99,48
Jumlah		8.150.245.000	8.108.184.691	99,48

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp.8.108.184.691,- atau 99,48% dari total pagu sebesar Rp.8.150.245.000,-.

d) **Sasaran Keempat, Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Capaian Indikator Sasaran IV**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Capaian terhadap Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	70,32	76	70,32*	92,5 %	89 %

\*) Realisasi tahun 2022 masih menggunakan penilaian SAKIP 2021 (Penilaian SAKIP 2022 belum keluar).

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat dicapai sesuai dengan target. Dalam mewujudkan capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat diukur dari: nilai SAKIP OPD dengan skor 70,32 dan realisasi capaiannya 92,5% atau kategori baik. Keberhasilan capaian indikator “Nilai SAKIP” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Adminstrasi Umum Perangkat Daerah; Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



**Gambar 6**  
**Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2022**

Berikut program kerja untuk pencapaian sasaran IV

**Tabel 14**  
**Program Kerja untuk Pencapaian Sasaran IV**

No	PROGRAM	KEUANGAN		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.386.461.500	5.037.914.953	93,53
Jumlah		5.386.461.500	5.037.914.953	93,53

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp. 5.037.914.953,- (93,53%) dari total pagu sebesar Rp.5.386.461.500,-

### 3.2 Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Tabel 15**  
**Realisasi Anggaran Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	4	5	6
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.690.000	64.320.000	99,43%
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.417.056.500	4.092.235.448	92,65%
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	133.350.000	131.377.600	98,52%
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,-%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.728.000	161.175.850	94,96%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.999.900	100,-%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.077.600	76,94%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.310.000	139.235.000	99,95%
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.700.000	4.465.000	95,-%
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.482.500	99,68%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.750.000	52.562.805	96,01%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.240.000	100.196.190	99,96%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	4	5	6
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.790.000	189.587.800	95,37%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.547.000	39.405.500	99,64%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.800.000	34.793.760	99,98%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			
<b>VII</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>			
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	60.000.000	54.699.200	91,17%
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	165.000.000	164.833.500	99,90%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>			
<b>VIII</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>			
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	225.000.000	222.527.000	98,90%
2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	75.000.000	73.816.100	98,42%
<b>D</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>IX</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	120.000.000	114.730.500	95,61%
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	70.000.000	67.337.700	96,20%
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	105.000.000	104.930.023	99,93%
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.185.000.000	2.621.961.860	82,32%
5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	350.000.000	334.460.607	95,56%
6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	196.000.000	182.540.500	93,13%
7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	160.000.000	153.804.200	96,13%
8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.000.000	23.224.800	92,90%
9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	110.120.000	69.242.500	62,88%
10	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000	9.497.000	94,97%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			
<b>X</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	189.645.000	189.246.900	99,79%
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.418.400.000	5.406.355.000	99,78%
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	70.000.000	55.104.300	78,72%
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	28.000.000	24.779.500	88,50%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	4	5	6
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.425.000.000	1.420.959.057	99,72%
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.019.200.000	1.011.739.934	99,27%
<b>Jumlah</b>		<b>18.392.826.500</b>	<b>17.343.705.134</b>	<b>94,30%</b>

**Tabel 16**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Capaian kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	2	3	4	5
Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	101,2	85,63	14,37
	Meningkatnya kualitas Lembaga perekonomian desa dan Masyarakat	123,5	98,78	1,22
	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	104,1	99,48	0,52
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	92,5	93,53	6,47

Realisasi Belanja selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17.343.705.134,- atau mencapai 94,30% dari pagu anggaran Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp. 18.392.826.500,-. Rendahnya penyerapan anggaran belanja terutama disebabkan oleh:

- a. Tunjangan Fungsional untuk Penyetaraan belum terealisasi
- b. Adanya Mutasi Pegawai
- c. Banyak perangkat desa belum terisi sehingga pembayaran BPJS banyak yang tidak teralisasi

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktifitas pembangunan dalam upaya menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dari seluruh kegiatan yang diprogramkan secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Namun di samping keberhasilan yang telah dicapai tersebut, tentu masih terdapat permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan program. Berubahnya pengaturan tentang Desa yang secara signifikan berpengaruh terhadap implementasi tata kelola pemerintahan di desa, memerlukan pendampingan yang signifikan sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar belum didukung dengan sarana dan prasarana khususnya sumber daya manusia (aparatur) dengan kompetensi yang memadai.

Di samping itu, semakin besarnya sumber daya dan sumber dana ke Desa berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan di desa. Hal tersebut sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, khususnya memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, melakukan pembinaan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan lebih mendorong partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 18.392.826.500,-. Secara keseluruhan anggaran terealisasi sebesar Rp. 17.343.705.134,- atau dengan capaian sebesar 94,3 %. Rendahnya penyerapan anggaran belanja terutama disebabkan oleh:

1. Tunjangan Fungsional untuk Penyetaraan belum terealisasi
2. Adanya Mutasi Pegawai

3. Banyak perangkat desa belum terisi sehingga pembayaran BPJS banyak yang tidak teralisasi

#### 4.2 SARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka membangun Desa/ Kelurahan, Sehingga ke depannya masih perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan dibidang teknologi (penguasaan komputer dan internet) terlebih dimasa pandemi yang sangat dibutuhkan ketrampilan dibidang teknologi, pelatihan administrasi, pembukuan dan pelaporan serta sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu peningkatan penguatan lembaga yang berdampak pada perkembangan ekonomi desa (Bumdes) juga tetap menjadi prioritas kegiatan ke depannya dan diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi Desa. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat dan melakukan konsultasi teknis serta asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam menyusun LKjIP. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar ini dibuat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki secara optimal berusaha mengadakan penyempurnaan di berbagai hal, karena laporan ini merupakan bukti dari hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Maret 2023  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KARANGANYAR



**SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720620 199203 1 002

